

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2011

NOMOR 3

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelestarian, pembudidayaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedomanan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-2/2003 Tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedomanan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
5. Izin Pengelolaan/Pengusahaan Burung Walet yang selanjutnya dapat disingkat IPBW adalah Izin Pengelolaan Burung Walet yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
6. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk Marga Collocalia yaitu Collocalia Fucliphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi;
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian Pembinaan Habitat dan Pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
8. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
9. Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
10. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudidayakan;
11. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
12. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik habitat alami maupun diluar habitat alami;
13. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai Penemu Goa Sarang Burung Walet;

14. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;
15. Panen tetasan adalah pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan setelah telur Burung Walet menetas dan Anak Burung Walet sudah bisa terbang dan mandiri;
16. Panen Rampasan adalah Pemanenan Sarang Burung Walet yang dilakukan pada saat Sarang Burung Walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur;
17. Asosiasi adalah sekumpulan pengusaha Burung Walet diluar habitat alami baik perorangan maupun yang berbentuk badan.

BAB II

LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet dapat berada di :
 - a. Habitat Alami;
 - b. Diluar Habitat Alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Goa alam atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah / Gedung.

BAB III

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi:
 - a. Kawasan hutan negara yaitu kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - b. Kawasan konservasi yaitu kawasan yang dilindungi atau dilestarikan yang lokasinya berada di luar kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa, di luar kawasan taman nasional, di luar kawasan taman wisata alam dan di luar taman buru;

- c. Goa alam atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (2) Setiap pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi:
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah atau gedung.
 - (3) Setiap pengelolaan dan pengusahaan burung walet baik yang berada di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, maupun di luar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat IPBW dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Setiap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada di habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Obyek IPBW adalah Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - (6) Subyek IPBW adalah Orang atau Badan.

Bagian Pertama
Tata Cara Memperoleh IPBW

Paragraf 1
IPBW dihabitat Alami

Pasal 4

- (1) Permohonan IPBW dihabitat alami sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang membidangi urusan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan IPBW dihabitat alami sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Perorangan atau Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia minimal 21 Tahun atau sudah kawin;
 - c. Bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Proposal Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. Photo Copy KTP Perorangan atau pemilik Badan;
 - c. Photo Copy Akta Pendirian Badan;
 - d. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - e. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengusahakan Sarang Burung Walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Surat Pernyataan kesediaan membayar Pajak dan Kontribusi kepada Desa atau Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bagi lokasi Sarang Burung Walet hasil Penemuan melampirkan pula Surat Keterangan penemuannya dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan Ayat (4) dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan IPBW di habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penemu Lokasi Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati.
- (2) Penemu Lokasi Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan prioritas untuk mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Lokasi Sarang Burung Walet dapat bekerjasama dan atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
- (4) Penyerahan hak dan pengusahaan Burung Walet dari penemu kepada pihak lain sebagaimana dimaksud Ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Ayat (2) Meninggal Dunia, maka hak prioritas pengelolaan diberikan kepada ahli waris yang bersangkutan yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang atau Badan yang mengajukan permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat alami, maka penetapan orang atau badan yang akan memperoleh IPBW dilakukan melalui proses pelelangan kecuali Sarang Burung Walet hasil dari penemuan.
- (2) Tata Cara pelelangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

IPBW diluar habitat Alami

Pasal 7

- (1) Permohonan IPBW diluar habitat alami sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Instansi yang membidangi urusan Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Mendirikan Gedung/Bangunan Sarang Burung Walet diluar habitat alami dapat diusahakan diluar atau didalam ibukota Kecamatan.
- (3) Khusus Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Perorangan atau Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia minimal 21 Tahun atau sudah kawin;
 - c. Bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Photo Copy KTP perorangan atau pemilik badan;
 - b. Photo Copy Akta Pendirian Badan;
 - c. Photo Copy IMB dan Izin Gangguan (HO) Gedung/Bangunan yang diperuntukan untuk pengelolaan dan pengusahaan Burung Walet.
 - d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengusahakan Sarang Burung Walet akan mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Surat Pernyataan kesediaan membayar Pajak;

- f. Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Dinas/Instansi yang membidangi urusan lingkungan;
- g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- h. Rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan;
- i. Rekomendasi dari Asosiasi.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) dilakukan Pemeriksaan administrasi dan teknis oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku IPBW

Pasal 9

- (1) IPBW sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Terhadap IPBW sebagaimana dimaksud Ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) IPBW tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) IPBW sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Masa berlaku IPBW telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Bupati karena melakukan pelanggaran;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin sebelum habis jangka waktu berlaku IPBW;
 - d. Pemegang izin tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 10

Gedung/Bangunan tempat pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet yang sudah ada dan telah mendapat IPBW sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan dapat meneruskan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2).

BAB IV

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi burung walet, pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet di habitat alami dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - b. Pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun;
 - c. Pemanenan Sarang Burung Walet hanya dilakukan siang hari antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - d. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara tetasan wajib dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun;
 - e. Pemanenan Sarang Burung Walet dengan cara rampasan dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun.

- (2) Untuk melaksanakan pemanenan Sarang Burung Walet di habitat alami sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus didampingi oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IPBW

Pasal 12

Pemegang IPBW berhak untuk mengambil Sarang Burung Walet dan memanfaatkan hasilnya secara komersial dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Pemegang IPBW di habitat alami berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perusahaan burung walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan kontribusi kepada desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati;
 - d. Memberitahukan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, setiap kali akan melakukan panen.
- (2) Kontribusi kepada Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b diatas tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari pungutan Kabupaten dengan memperhatikan faktor sejarah Sarang Burung Walet dan asal usul Desa / Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Pemegang IPBW di luar habitat alami berkewajiban untuk :
- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menjadi anggota asosiasi;
 - c. Membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. Menjaga kebersihan di tempat usaha;
 - e. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar pengusahaan burung walet melalui asosiasi;
 - f. Memberikan bantuan dalam rangka kegiatan hari besar keagamaan atau hari-hari besar nasional;
 - g. Pendekatan / sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat penangkaran;
 - h. Mengendalikan kebisingan, pengaturan pembuangan limbah dan tidak mengganggu lingkungan.
- (2) Dalam rangka menjaga kebersihan ditempat usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten melalui tim yang melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan monitoring secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Pemegang IPBW di habitat alami dilarang :
- a. Membuat perapian di dalam goa lokasi sarang burung walet;
 - b. Membuat pondok atau bangunan di sekitar tempat bersarang burung walet;

- c. Menggunakan peralatan dan teknik permanen yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
 - d. Menggunakan bahan-bahan kimia dan atau bahan-bahan lainnya yang dapat menimbulkan bau-bauan yang dapat mengganggu kehidupan burung walet;
 - e. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap burung walet.
- (2) Pemegang IPBW di luar habitat alami dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebisingan dan pencemaran lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perusahaan burung walet.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas / Instansi yang membidangi urusan pengelolaan dan perusahaan burung walet.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara dan atau pencabutan IPBW, bilamana pemegang IPBW tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penghentian sementara dan pencabutan IPBW, pengusaha walet tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Bupati dapat menutup usaha burung walet.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut Ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat POLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (4) diatur dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

IPBW yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 21

Terhadap usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet di luar habitat alami yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat diberikan izin dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 01 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 2)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Agustus 2011**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 15 Agustus 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

SYAHRIL TAMBAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 3**